

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Teori Agensi

Teori agensi menggambarkan hubungan antara dua pihak yang memiliki tujuan berbeda yaitu principal dan agen. Menurut Masri dan Martani (2014) berpendapat bahwa tindakan penghindaran pajak dipengaruhi oleh *agency problem*, dimana terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak, dimana terdapat perbedaan kepentingan diantara pihak, disatu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditur menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu. Ketika perusahaan memiliki hutang konflik kepentingan timbul antara pemegang saham dan kreditur dimana akan menjadi *financial distress* dan mempengaruhi *agency cost* perusahaan.

Masri dan Martani (2014) berpendapat bahwa tindakan penghindaran pajak itu dipengaruhi oleh *agency problem*. Dimana terdapat perbedaan kepentingan antara para pihak, di satu sisi manajer menginginkan adanya peningkatan kompensasi, sedangkan pemegang saham ingin menekan biaya pajak, dan kreditor menginginkan perusahaan dapat memenuhi kontrak utang dengan membayar bunga dan pokok pinjaman tepat waktu.

Ross et al. (2016) menjelaskan bahwa hubungan yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen disebut *agency relationship* dimana pemegang saham sebagai (*principal*) mempekerjakan orang lain sebagai (*agent*) yang bertindak untuk mewakili kepentingannya. Seperti setiap hubungan, ada kemungkinan konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara *principal* dan *agent* yang disebut dengan *agency problem*.

Konflik *agency theory* yaitu konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham dimana masing-masing pihak hanya mementingkan pribadinya saja. Bagi investor sebagai *principal* yang telah menempatkan dananya kepada perusahaan akan melakukan penilaian yang rendah kepada perusahaan jika diketahui melakukan penghindaran pajak dengan cara menarik dana yang sudah ditempatkan pada perusahaan tersebut.

2.2 Definisi Trade Off Theory

Trade off theory pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 oleh Modigliani dan Miller, teori ini menjelaskan bahwa berapa banyak utang perusahaan dan berapa banyak ekuitas perusahaan, sehingga terjadinya keseimbangan antara biaya dan keuntungan. *Trade off theory* berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat penggunaan utang, sehingga perusahaan akan menggunakan utang sampai tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. *Esensi trade off theory* dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang timbul sebagai akibat penggunaan utang. Sejauh manfaat lebih besar, tambahan utang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan utang sudah tidak diperbolehkan.

Trade off theory juga menjelaskan bahwa struktur modal yang optimal didasarkan atas keseimbangan antara manfaat dan biaya dari pembiayaan dengan pinjaman. Manfaat terbesar dari suatu pembiayaan dengan pinjaman adalah pengurangan pajak yang diperoleh atas bunga pinjaman, yang dapat mengurangi dalam menghitung pendapatan kena pajak (Manullang, *et, al.*, 2020).

Teori *trade off* merupakan hubungan keuntungan dan kerugian akibat digunakannya utang perusahaan, dan terdapat pajak yang diperhitungkan. Perusahaan melakukan pendanaan melalui utang pada tingkat utang khusus yang mana *tax shields* dari bertambahnya utang sama dengan biaya *financial distress*. Biaya tersebut adalah biaya kebangkrutan dan biaya agensi dari menurunnya kredibilitas. Utang lebih bermanfaat bagi perusahaan karena dibayarnya bunga sebagai biaya untuk mengecilkan penghasilan kena pajak maka besarnya pajak yang dibayarkan berkurang.

2.3 Pajak

2.3.1 Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang-Undang adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Soemitro (2013: 1) menjelaskan “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Menurut Soemitro definisi pajak dilihat dari dua aspek, yaitu aspek ekonomis dan aspek hukum. Pengertian pajak dari aspek ekonomis yakni peralihan kekayaan dari swasta kepada sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dapat ditunjuk, digunakan untuk membiayai pengeluaran yang bersifat umum dan sebagai pendorong, penghambat, atau pencegah untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan negara. Sedangkan pajak dari aspek hukum adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang untuk membayar uang kepada negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat imbalan yang secara langsung bisa ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dan digunakan sebagai alat pendorong atau penghambat untuk mencapai tujuan dibidang kenegaraan.

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara (Andriani, 2014: 3). Menurut Novriyanti (2020) “Pajak adalah sumber pendapatan bagi negara yang paling berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara. Warga negara Indonesia yang berstatus wajib pajak diharuskan membayar pajak ke kas negara”.

2.3.2 Ciri-ciri Pajak

Mardiasmo, (2011: 25) menyebutkan ciri – ciri pajak adalah:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara
2. Berdasarkan undang-undang.
3. Tanpa jasa timbal/ kontraprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran – pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

Agung ,(2014: 16) mengatakan pajak memiliki ciri-ciri diantaranya:

1. Iuran rakyat ke Negara.
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta pelaksanaannya yang sifatnya memaksa.
3. Dalam membayar pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membayar public investment.
6. Pajak juga dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetair*, yaitu mengatur.

2.3.3 Fungsi Pajak

Agung (2014: 34) menjelaskan pajak memiliki dua fungsi, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi. Sebagai contoh dikenakan pajak yang tinggi terhadap minuman keras.

Menurut Ikatan Antan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP) (2016) pajak memiliki fungsi yang sangat strategis bagi berlangsungnya pembangunan suatu negara. Pajak antara lain memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Dalam APBN Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulatoir*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPnBM untuk minimum keras dan

barang-barang mewah lainnya.

3. Fungsi Redistribusi

Dalam fungsi redistribusi ini lebih ditekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk penghasilan yang lebih tinggi.

4. Fungsi Demokrasi

Pajak dalam fungsi demokrasi merupakan sistem gotong royong. Fungsi ini dikaitkan dengan pelayanan pemerintah kepada masyarakat membayar pajak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya fungsi penerimaan, fungsi mengatur, fungsi redistribusi dan fungsi demokrasi.

Pajak mempunyai 2 fungsi utama, yaitu fungsi penerimaan (*budgetair*) dan fungsi mengatur (*reguler*). Fungsi *budgetair* dimaksudkan bahwa pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sedangkan fungsi *reguler* dimaksudkan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial ekonomi.

2.3.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016: 9) sistem pemungutan pajak terdiri atas :

1. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri –cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemugutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri – cirinya :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *Withholding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri – cirinya adalah wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.3.5 Jenis Pajak

Resmi (2014: 7) menjelaskan jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu :

1. Menurut Sifatnya

Jenis-jenis pajak menurut sifatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban pajak yang bersangkutan.

b. Pajak tidak langsung

Pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perubahan perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya.

Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak.
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seseorang maka pajaknya disebut pajak langsung, sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah atau terdapat pada lebih dari satu orang maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sasaran/Objeknya

Menurut sasarannya, jenis-jenis pajak dapat dibagi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Jenis-jenis pajak menurut Lembaga Pemungutnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

1.3.6 *Tax Management* dan *Tax Planning* Manajemen Perpajakan (*Tax Management*)

Merupakan segenap upaya untuk mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan berjalan efisien dan efektif (Pohan, 2013: 5). Fungsi-fungsi manajemen tersebut meliputi, perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*). *Tax Planning* adalah tahap awal melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Pohan, 2013:7). Dalam *tax planning* ada 3 macam cara yang dapat dilakukan wajib pajak untuk menekan beban pajaknya, yaitu :

1. *Tax Avoidance* (penghindaran pajak),

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

2. *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak)

Adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan tidak aman bagi wajib pajak karena penyelundupan pajak ini bertentangan dengan ketentuan perpajakan.

3. *Tax Saving* (Penghematan pajak)

Adalah tindakan penghematan pajak dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang menjadi objek pajak atau dengan sengaja mengurangi jam kerja.

Dalam sudut pandang perencanaan pajak, *tax avoidance* yang dilakukan oleh wajib pajak adalah sah dan secara yudiris sehingga tidak bisa ditetapkan pengenaan pajak. Pengertian dari *tax avoidance* adalah upaya pengurangan utang pajak secara konstitusional.

Tax planning merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh wajib pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*). Pada umumnya *tax planning* adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya dari

ketentuan mengenai pengecualian dan potongan atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3.

Dapat disimpulkan bahwa *tax planning* bermanfaat untuk:

1. Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi wajib pajak.
2. Agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Untuk merealisasikan *tax planning* yang tidak melanggar peraturan perpajakan, maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena peraturan perpajakan yang membuat manusia dimungkinkan adanya celah dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menghindari pajak tanpa melanggar Undang-Undang.

Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa *tax planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014:15).

Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaannya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu. Menurut Suandy (2014: 122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*).
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*).

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik. Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

Adapun beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak, diantaranya adalah:

a. *Tax Saving*

Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalkan, perusahaan dapat melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.

b. *Tax Avoidance*

Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalkan, perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena bukan merupakan objek pajak.

c. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam hal ini penjual dapat

menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya usaha penghematan pajak berdasarkan *the least and latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan perpajakan.

Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau *tax saving* sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

1) Kesempatan (*opportunities*)

Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus. Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

2) Lemahnya penegakan hukum (*low enforcement*)

Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak. Wajib pajak memanfaatkan *loopholes* yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (*lawful*).

3) Manfaat dan biaya (*level of penalty*)

Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (*negotiated settlements*)

Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap masalah

dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”*Tax avoidance* bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang Pajak”.

Simarmata (2016) menyatakan ada tiga karakter dari *tax avoidance* yaitu adanya unsur *artificial arrangement*, seringkali memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran pajak. Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran adalah penghematan pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.

2.4 Penghindaran Pajak

2.4.1 Pengertian Penghindaran Pajak

Adanya keinginan wajib pajak untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan, membuat adanya perlawanan pajak yang mereka berikan. Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi, sedangkan perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan secara langsung ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk menghindari pajak. Perusahaan akan mengupayakan cara untuk meminimumkan pembayaran pajaknya baik secara legal maupun ilegal. Penghindaran pajak secara legal disebut dengan *tax avoidance*, sedangkan penghindaran pajak secara ilegal disebut dengan *tax evasion* (Marcelliana, 2014).

Tax avoidance adalah suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga ahli pajak menyatakan legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan (Ningtias, 2015: 5). Meskipun *tax avoidance* mempunyai sisi positif yaitu dapat meminimalkan beban pajak, ada sisi negatifnya juga. Manajer melakukan *tax avoidance* bukan untuk kepentingan

pemilik, tapi untuk tujuan *opportunistic* yaitu meningkatkan nilai perusahaan (Ningtias, 2015:33). Penghindaran Pajak merupakan hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak dengan cara menghindari ketentuan pasal-pasal perpajakan sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. Penghindaran pajak selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal (misalnya meminimalkan beban pajak tanpa melawan ketentuan perpajakan) dan penyelundupan pajak (*tax evasion/tax fraud*) diartikan sebagai kegiatan yang illegal (misalnya meminimalkan beban pajak dengan memanipulasi pembukuan).

Penghindaran pajak adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Penghindaran pajak adalah suatu tindakan yang benar-benar legal. Penghindaran pajak juga sering disebut *tax planning*. Walaupun pada dasarnya penghindaran pajak adalah perbuatan yang sifatnya mengurangi utang pajak dan bukan mengurangi kesanggupan atau kewajiban pajak melunasi pajak-pajaknya, perusahaan hendaknya mengusahakan agar tidak terperangkap kedalam perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan penyelundupan pajak (Tarihoran, 2016).

Menurut Mardiasmo (2016: 11), “penghindaran pajak adalah usaha untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada”. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ini secara sederhana dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan laba setelah pajak dengan cara yang legal dengan memanfaatkan kelemahan peraturan yang ada salah satunya dengan meminimalisasi beban pajak. Penghindaran pajak merupakan penghindaran terhadap pajak yang masih berada di dalam bingkai undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak adalah upaya efisiensi beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Pengertian penghindaran pajak yang lain adalah suatu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang yang ada.

Penghindaran pajak adalah menghindari pajak yang harus dibayarkan agar terlihat lebih kecil dari yang harus dibayarkan semestinya namun tidak ada peraturan pajak yang dilanggar. Walaupun secara peraturan pajak tidak dilanggar

namun dari pihak kantor pajak kurang baik karena dapat menurunkan pendapatan pajak pemerintah (Novriyanti, 2020).

Tax avoidance adalah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak. *Tax avoidance* merupakan sebagai penghematan pajak yang timbul dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk meminimalkan kewajiban pajak. *Tax avoidance* merupakan bagian dari *tax planning* yang dilakukan dengan tujuan meminimalkan pembayaran pajak. *Tax avoidance* secara hukum pajak tidak dilarang meskipun seringkali mendapat sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi yang negatif. Berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), yang merupakan usaha-usaha memperkecil jumlah pajak dengan melanggar ketentuan-ketentuan pajak yang berlaku. Pelaku *tax evasion* dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.

Jadi, penghindaran pajak merupakan proses pengendalian pajak untuk mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar peraturan yang ada atau sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.4.2 Pengukuran Penghindaran Pajak

Pengukuran penghindaran pajak pada penelitian ini menggunakan ETR. ETR dihitung dengan menggunakan rasio total beban pajak penghasilan terhadap *pre-tax income*. Beban pajak penghasilan merupakan penjumlahan beban pajak kini dan beban pajak tangguhan. *Pre-tax income* adalah laba bersih sebelum dikurangi pajak penghasilan. Semakin kecil nilai ETR berarti penghindaran pajak oleh perusahaan semakin besar dan begitu pula sebaliknya semakin besar nilai ETR maka penghindaran pajaknya semakin kecil. Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1 (Astuti dan Aryani, 2016).

2.5 Pengertian Biaya

Menurut Amanda, (2017) Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Biaya ini didasarkan pada harga pasar yang berlaku dan pada saat proses ini sudah terjadi maupun belum terjadi. Biaya produksi adalah akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam

proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya-biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang/pabrik, dan lain sebagainya. Dalam proses produksi terdapat dua biaya yang digunakan untuk mencari total biaya produksi yaitu :

1. Biaya Tetap

Biaya tetap atau biaya tidak langsung (*Fixed cost*) adalah biaya yang tidak mengalami penambahan dalam jumlah totalnya walaupun volume penjualan atau kuantitas produksi berubah. Biaya tetap tidak tergantung terhadap banyaknya produk yang dihasilkan maupun jumlah penjualan. Biaya tetap terbagi menjadi dua yaitu :

• *Committed Fixed Cost*

Committed fixed cost sebagian besar berupa biaya tetap yang timbul dari pemilikan pabrik, peralatan, dan organisasi pokok. Perilaku biaya ini merupakan semua biaya yang tetap dikeluarkan, yang tidak dapat dikurangi guna mempertahankan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi tujuan jangka panjangnya. Contoh, biaya depresiasi, pajak usaha, pajak bumi dan bangunan, sewa, asuransi dan gaji karyawan utama.

• *Discretionary Fixed Cost*

a. Yang timbul dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala (biasanya tahunan) yang secara langsung mencerminkan kebijakan manajemen puncak mengenai jumlah maksimum biaya yang diizinkan untuk dikeluarkan,

b. Yang tidak dapat menggambarkan hubungan yang optimum antara masukan dengan keluaran (yang diukur dengan volume penjualan, jasa atau produk) Contoh biaya ini adalah biaya riset dan pengembangan, biaya iklan, biaya promosi penjualan, biaya program latihan karyawan, biaya konsultasi. *Discretionary fixed cost* dapat dihentikan sama sekali pengeluarannya atas kebijakan perusahaan.

2. Biaya Variabel Biaya variabel atau biaya langsung (*variable cost*) adalah biaya tetap untuk per unit produk, dan akan berubah bila mengalami

perubahan dalam jumlah unit produksi maupun penjualan. Contoh : buruh langsung, bahan baku, biaya bahan bakar.

- *Engineered Variable Cost*

Engineered Cost adalah biaya yang memiliki hubungan fisik tertentu dengan ukuran kegiatan tertentu. Merupakan biaya yang antara masukan dan keluarannya mempunyai hubungan erat dan nyata. Contoh : biaya bahan baku.

- *Discretionary Variable Cost*

Yakni merupakan biaya yang masukan dan keluarannya memiliki hubungan yang erat namun tidak nyata (bersifat artifisial). Jika keluaran berubah maka masukan akan berubah sebanding dengan perubahan keluaran tersebut. Namun jika masukan berubah, keluaran belum tentu berubah dengan adanya perubahan masukan tersebut. Untuk menghitung total biaya dimana keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang dan jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan/produksi suatu barang maka digunakan rumus yaitu:

$$\text{Total Cost} = \text{Fix Cost} + \text{Variabel Cost.}$$

2.6 Biaya Utang

Menurut Ross, *et. al.*, (2016: 3) struktur pendanaan perusahaan merupakan bauran atau pencampuran dari hutang jangka panjang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk mendanai kegiatan operasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan memiliki beberapa alternatif dalam melakukan pendanaan yaitu melalui penerbitan saham kepada calon investor atau dengan melakukan pinjaman kepada calon kreditor. Dana yang diberikan dari kreditor berupa pinjaman kepada perusahaan menimbulkan biaya utang bagi perusahaan (Ashkhabi dan Agustina 2015).

Biaya utang menurut Ross, *et. al.*, (2016: 489) “merupakan pengembalian yang diharapkan oleh pemberi pinjaman perusahaan atas pinjaman baru, atau

secara sederhana biaya hutang adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan oleh perusahaan atas pinjaman baru”.

Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan juga membutuhkan sumber pendanaan eksternal dari kreditor dalam bentuk utang. *Return* bagi kreditor ialah bunga. Bagi perusahaan yang berutang, bunga merupakan pengembalian yang harus diberikan perusahaan pada kreditor sampai utang tersebut dapat dilunasi. Tingkat pengembalian inilah yang akan menjadi biaya utang bagi perusahaan (Marcelliana, 2014). Biaya utang diukur dengan membagi beban bunga yang dibayarkan oleh perusahaan dalam periode satu tahun dibagi dengan jumlah rata-rata pinjaman jangka panjang dan pendek yang berbunga selama tahun tersebut (Masri dan Martani, 2012).


2.7 Penelitian Terdahulu

Amanda (2017) melakukan penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penghindaran pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur.

Utama, *et. al.*, (2019) melakukan penelitian mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya utang dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi dimana perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi populasi dalam penelitian ini.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Manullang, *et. al.*, (2020) mengenai pengaruh *tax avoidance* terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *Tax Avoidance* tidak berpengaruh terhadap *Cost of Debt* dan variabel kontrol Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap biaya utang, dan *ROA* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Cost of Debt* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

2.8 Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, (Diolah 2021)

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.9 Hipotesis Penelitian

Perilaku penghindaran pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalisasi pembayaran pajak dengan menggunakan utang dan secara hukum diperbolehkan (Utama, *et. al.*, 2019).

Semakin besar tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan maka akan semakin besar pula biaya utang yang ditanggungnya (Amanda, 2017).

H_1 : Penghindaran pajak berpengaruh terhadap biaya utang pada perusahaan manufaktur sektor farmasi yang terdaftar di BEI periode 2018-2020.